



## BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA  
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 maka diperlukan Penetapan Standar Biaya demi terwujudnya efisiensi, efektifitas dan keseragaman dalam penetapan anggaran belanja daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2018, sebagai pedoman pengelolaan keuangan di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 1

- 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2018.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Ende ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. ↑



3. Bupati adalah Bupati Ende
4. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
5. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
6. Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan.
9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
11. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende dilakukan dengan maksud sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dengan tujuan terciptanya standar pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel.

#### Pasal 3

Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

- a. Standar Biaya Umum dan
- b. Standar Biaya Khusus

BAB II  
STANDAR BIAYA UMUM  
Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende berbasis kinerja.
- (2) Standar Biaya Umum berfungsi sebagai penentuan Batas tertinggi dan Estimasi biaya.
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
STANDAR BIAYA KHUSUS  
Pasal 5

- (1) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Organisasi Daerah berbasis kinerja.
- (2) Penetapan Standar Biaya Khusus berfungsi sebagai bahan referensi penyusunan perkiraan maju dan/atau bahan perhitungan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
- (3) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam hal satuan biaya yang timbul akibat pelaksanaan program dan kegiatan dan tidak termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Ende ini, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. f

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

AGUSTINUS GADJA NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 27